BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenkelatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembagan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1107) Jo. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenkelatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

7. Qanun.....

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.

13.Unit.....

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
    d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    f. UPTD; dan

g.Kelompok.....

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

(3) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Lahan, Irigasi Dan Pembiayaan;
   b. Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alsintan; dan
   c. Seksi Penyuluhan.

(4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
   a. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan;
   b. Seksi Produksi; dan
   c. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran.

(5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
   a. Seksi Pembibitan Dan Produksi;
   b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
   c. Seksi Kesmavet, Pengolahan Dan Pemasaran

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pertanian

Pasal 5

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan.....

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
d. penyelenggaraan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
e. penyiapan rancangan kebijakan, peraturan dan produk hukum daerah urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
f. menyelenggarakan pembinaan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
g. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
h. h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan atau pihak lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
i. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan peternakan; dan
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas pertanian mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan sistem di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;

d. pembinaan.....

d. pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh serta peternakan dan kesehatan hewan;
e. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengkajian pemantauan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
f. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum daerah;
g. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
h. pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
k. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian.

Pasal 10.....

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisiasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) pada dinas;
d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.
(2) Sub Bagian Program Dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana kerja anggaran melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana, sarana dan Penyuluhan

Pasal 12

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian.

Pasal 13.....

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Prasarana, Sarana Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
b. penyusunan program pertanian;
c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Lahan, Irigasi Dan Pembiayaan Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang irigasi dan pembiayaan.
(2) Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alsintan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pupuk, pestisida dan alsintan.
(3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyuluhan.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 15

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pembenihan dan perlindungan, produksi, serta pengelohan dan pemasaran.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait tanaman pangan dan hortikultura;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan.

(2) Seksi.....

(2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang produksi.
(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 18

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
f. pengawasan obat hewan;
g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

k.pemberian.....

k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembibitan dan produksi.
(2) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan hewan.
(3) Seksi kesmavet, pengolahan dan pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI.....

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas Pertanian sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris, merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2)Dalam.....

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 28

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Pertanian kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Peretanian Kabupaten Aceh Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Pertanian di atur dalam peraturan bupati;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
(1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pertanian Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 482),
(2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 541),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ARSLAN ABD WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 924

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 77 Tahun 2020
Tanggal 7 Desember 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH

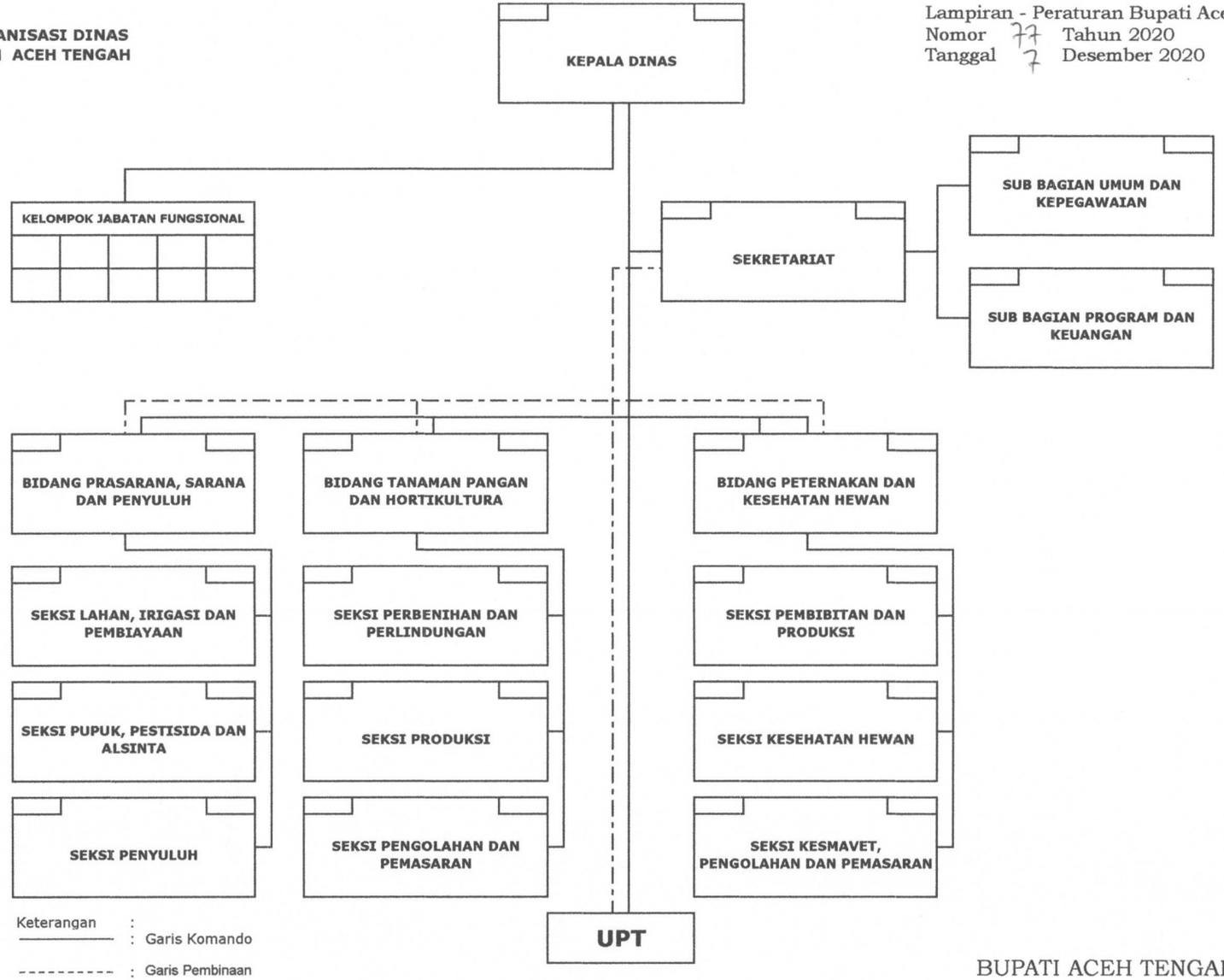

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR